



PUTUSAN

Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fajar Alias Bolong
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir: 39/24 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin II Rt. 004, RW 004 kelurahan Bonto Atu
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
7. Agama :
8. Pekerjaan : Sopir rental

Terdakwa M. Fajar Alias Bolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. FAJAR ALS BOLONG pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Dangko Kota makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 986/NNF/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan awal 126,8384 (sebelum disisihkan), setelah disisihkan menjadi berat netto 5,6411 gram dan berat akhir 5,0150 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa M FAJAR Als BOLONG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri Kesehatan RI No 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa M. FAJAR ALS BOLONG, pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cendrawasih V No. 1 Kota makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

II. DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **M. FAJAR ALS BOLONG**, pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Dangko Kota makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 sekitar Jam 09.00 Wita di Jl. Hasanuddin II Rt. 004, Rw. 004, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng (pinggir jalan), Terdakwa menggunakan hand phone Samsung A 6 kartu Telkomsel nomor : 085242787358 miliknya menelpon saksi BUDI hand phone nomor 082326301360 memberitahu saksi BUDI bahwa Terdakwa akan membeli / memesan sabu-sabu karena sebentar Terdakwa akan berangkat ke Makassar dan Terdakwa disuruh menunggu karena saksi BUDI akan menghubungi / memberitahu Lk. ROY (DPO) dulu dan nanti Lk. ROY (DPO) yang langsung menghubungi Terdakwa lalu saksi BUDI menutup teleponnya, setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 09.15 wita Lk. ROY (DPO) menggunakan hand phone nomor pribadi menghubungi hand phone milik Terdakwa bertanya kepada Terdakwa ” pesan sabu-sabu berapa banyak dan Terdakwa jawab 100 gram lalu Lk. ROY memberi harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 90.000.000 (1 gram harga Rp. 900.000) dan Terdakwa disuruh membayar / panjar dulu harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 15.000.000 setelah itu Lk. ROY memberikan Rekening Bank BRI (nomor dan nama lupa) kepada terdakwa agar segera menransfer uang Rp. 15.000.000 tersebut ke Rekening Bank BRI tersebut lalu Lk. ROY menutup teleponnya, dengan adanya itu maka Terdakwa langsung berangkat menuju ke Makassar dengan cara naik mobil pete-pete menuju ke Kab. Jeneponto sesampainya di Jeneponto sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa langsung pergi ke kantor Bank BRI Jeneponto lalu Terdakwa langsung setor tunai uang Rp. 15.000.000 ke Rekening Bank BRI tetapi terdakwa lupa nomor dan nama lupa yang diberikan Lk. ROY (DPO) tersebut setelah itu Terdakwa naik Bus melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Kabupaten Gowa dan sesampainya di Kab. Gowa rumah makan padang sekitar jam 15.30 Wita tiba-tiba Lk. BUDI menghubungi / menelpon Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa Jawab bahwa : Terdakwa sudah di Kabupaten Gowa lalu Lk. BUDI menutup teleponnya, setelah itu tidak lama kemudian Lk. ROY menggunakan nomor pribadi menelpon / menghubungi Terdakwa agar Terdakwa segera ke Jl. Dangko Makassar tempat parkir depan Indomaret untuk mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut yang dimasukkan kedalam kardus pembungkus susu SGM , setelah itu Terdakwa langsung naik pete-pete menuju ke Jl. Talasapang Makassar mencari keponakan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor, sekitar jam 16.30 Wita lalu Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha Xeon warna biru DD 5146 VT dengan adanya itu Terdakwa sendirian langsung mengendarai Sepeda motor yamaha Xeon warna biru DD 5146 VT menuju ke Jl. Dangko Makassar tempat parkir depan Indomaret, sesampainya disana sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa melihat / menyaksikan kardus pembungkus susu SGM yang diletakkan diatas lantai tempat parkir depan Indomaret dengan adanya itu maka Terdakwa langsung mengambilnya lalu memeriksanya ternyata didalamnya berisikan : 2 (dua) Bungkus plastik besar berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dililiti dengan isolasi warna hitam setelah itu kardus pembungkus susu SGM tersebut Terdakwa buang lalu 2 (dua) Bungkus plastik besar berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dililiti dengan isolasi warna hitam tersebut Terdakwa simpan / masukkan kedalam tas selempang warna biru kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid telah mendapatkan informasi melalui telepon dari seorang laki-laki tidak dikenal yang memberitahukan bahwa di Jl. Cendrawasih V Makassar akan ada transaksi Narkoba lalu untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut, maka Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid naik sepeda motor langsung menuju ke Jl. Cendrawasih V Makassar dan sesampainya disana sekitar jam 17.30 Wita Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid langsung melakukan Patroli pengamatan / penyelidikan disepanjang Jl. Cendarawasih V Makassar yang mana waktu itu melihat / menyaksikan seorang laki-laki tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Yamaha xeon warna biru DD 5146 VT menuju kearah Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dengan adanya itu maka Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid mendekatinya dan langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dari depan ke sepeda motor Yamaha xeon warna biru DD 5146 VT yang dikendarai orang tidak dikenal sehingga waktu itu juga orang tidak dikenal bersama dengan sepeda motor Yamaha xeon warna biru DD 5146 VT yang dikendarainya jatuh Jl. Cendrawasih V Makassar tengah jalan, setelah itu orang tidak dikenal langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya itu maka Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid langsung mengejanya selanjutnya sekitar 10 meter jauhnya Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid berhasil menangkapnya kemudian saksi menanayakan namanya dan dijawab bahwa namanya adalah terdakwa M. Fajar Als bolong, kemudian Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa M Fajar Als Bolong sehingga waktu itu juga Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa M Fajar Als Bolong berupa : 1 (satu) Buah tas selempang wama biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Bungkus plastik besar berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dililiti dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan elektrik, 1 (satu) Buah pires dan 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik kecil kosong. yang terdakwa M Fajar Als Bolong simpan / selempangkan didadanya yang bersangkutan terdakwa M Fajar Als Bolong juga membenarkan dan mengakuinya. Selanjutnya saksi M Fajar Als Bolong bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut., Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 986/NNF/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan awal 126,8384 (sebelum disisihkan), setelah disisihkan menjadi berat netto 5,6411 gram dan berat akhir 5,0150 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa M FAJAR ALS BOLONG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri Kesehatan RI No 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **M. FAJAR ALS BOLONG**, pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cendrawasih V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kota makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid telah mendapatkan informasi melalui telepon dari seorang laki-laki tidak dikenal yang memberitahukan bahwa di Jl. Cendrawasih V Makassar akan ada transaksi Narkoba lalu untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut, maka Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid naik sepeda motor langsung menuju ke Jl. Cendrawasih V Makassar dan sesampainya disana sekitar jam 17.30 Wita Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid langsung melakukan Patroli pengamatan / penyelidikan disepanjang Jl. Cendrawasih V Makassar yang mana waktu itu melihat / menyaksikan seorang laki-laki tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Yamaha xeon warna biru DD 5146 VT menuju kearah Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dengan adanya itu maka Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid mendekatinya dan langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dari depan ke sepeda motor Yamaha xeon warna biru DD 5146 VT yang dikendarai orang tidak dikenal sehingga waktu itu juga orang tidak dikenal bersama dengan sepeda motor Yamaha xeon warna biru DD 5146 VT yang dikendarainya jatuh di Jl. Cendrawasih V Makassar tengah jalan, setelah itu orang tidak dikenal langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dengan adanya itu maka Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid langsung mengejanya selanjutnya sekitar 10 meter jauhnya Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid berhasil menangkapnya kemudian saksi menanyakan namanya dan dijawab bahwa namanya adalah terdakwa M. Fajar Als bolong, kemudian Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa M Fajar Als Bolong sehingga waktu itu juga Saksi Yusran dan saksi Makmur Hamid berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa M Fajar Als Bolong berupa : 1 (satu) Buah tas selempang warna biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Bungkus plastik besar berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dililiti dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan elektrik, 1 (satu) Buah pires dan 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik kecil kosong. yang terdakwa M Fajar Als Bolong simpan / selempangkan didadanya yang bersangkutan terdakwa M Fajar Als Bolong juga membenarkan dan mengakuinya. Selanjutnya saksi M Fajar Als Bolong bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut., Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabas makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 986/NNF/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan awal 126,8384 (sebelum disisihkan), setelah disisihkan menjadi berat netto 5,6411 gram dan berat akhir 5,0150 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa M FAJAR Als BOLONG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri Kesehatan RI No 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
(apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas salempang warna biru yang di dalamnya berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastic besar berisi sabu=sabu yang di bungkus dengan kertas tissue lalu dililiti dengan isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah pireks dan
 - 1 (satu) bungkus plastic sedang yang di dalamnya berisikan beberapa bungkus plastic kecil kosong ;

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Zulkifli, S.H., M.H., Harto Pancono, S.H. M.H., Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.SARILU. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Zulkifli, S.H., M.H. Suratno, S.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj.SARILU. SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)